



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 87 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, terdapat perubahan target penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

1 K

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 65);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembarana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 diubah, sehingga penjabaran target penerimaan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2018
Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,.



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 87 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Pajak	Target Penerimaan		Rincian Target Penerimaan Per Triwulan					
		Sebelum Perubahan		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		Rupiah	%	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rupiah	%
1.	Pajak Hotel	288.634.000,00	25	72.158.500,00	144.317.000,00	262.500.000,00	75	350.000.000,00	100
2.	Pajak Restoran	2.091.500.000,00	25	522.875.000,00	1.254.900.000,00	2.513.200.000,00	80	3.141.500.000,00	100
3.	Pajak Hiburan	2.565.000.000,00	25	641.250.000,00	1.026.000.000,00	1.970.500.000,00	70	2.815.000.000,00	100
4.	Pajak Reklame	671.000.000,00	25	167.750.000,00	335.500.000,00	525.000.000,00	75	700.000.000,00	100
5.	Pajak Penerangan Jalan	20.000.000.000,00	25	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	75	20.000.000.000,00	100
6.	Pajak Parkir	60.000.000,00	25	15.000.000,00	30.000.000,00	48.750.000,00	75	65.000.000,00	100
7.	Pajak Air Tanah	600.000.000,00	15	90.000.000,00	240.000.000,00	450.000.000,00	75	600.000.000,00	100
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	15	150.000.000,00	300.000.000,00	660.000.000,00	60	1.100.000.000,00	100
9.	Pajak BPHTB	3.500.000.000,00	25	875.000.000,00	1.750.000.000,00	2.880.000.000,00	80	3.600.000.000,00	100
10.	Pajak PBB-P2	17.500.000.000,00	0	0,00	13.125.000.000,00	17.750.000.000,00	100	17.750.000.000,00	100

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
WAHYU KONTARDI

PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,
DIYAH HAYUNING PRATIWI